



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.



3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala urusan sebagai unsur staf, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis Lapangan sebagai unsur pelaksana lapangan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintah desa.
12. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa dari warga masyarakat desa setempat.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa, baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Calon Perangkat Desa.

BAB II JENIS DAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
 - (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa terdiri dari Urusan-urusan, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.
-

- (3) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Yang dapat mendaftar dan diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang ;
 - c. berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi berusia 50 tahun ;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - g. penduduk desa setempat ;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan tidak tercela ;
 - i. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan atau Anggota BPD baik secara vertikal maupun horisontal sampai derajat pertama ;
 - k. belum pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa dan atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD ;
-

- l. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter;
- m. untuk jabatan Kepala Dusun dipersyaratkan dari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;
- b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang, yang dibuat oleh Calon dan ditandatangani sendiri diatas meterai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;
- c. foto copy ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;
- d. surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri foto copy akta kelahiran, sebagaimana bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ;
- e. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ;
- g. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ;
- h. surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ;
- i. surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ;
- j. surat pernyataan yang dibuat oleh Calon dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ;

